

**ANALISIS KEBIJAKAN PERPAJAKAN DAN RETRIBUSI DALAM  
PEMBERDAYAAN PETANI MANDIRI KELAPA SAWIT<sup>1</sup>**

**TAXATION AND RETRIBUTION POLICY ANALYSIS FOR EMPOWERING THE PALM  
OIL FARMER**

**Putri Wulandari**

**PKP2A I Lembaga Administrasi Negara  
Jl. Kiara Payung Km 4,7, Jatinangor, Sumedang  
Telp. (022) 7790044, Fax. (022) 7790055,  
Email: pu3\_wulandari@yahoo.com**

***Abstract***

*Crude Palm Oil (CPO) produced by Indonesia comes from three oil palm plantations, namely smallholder, State Big Plantation, and Private Big Plantation. The amount of the contribution of palm oil produced by farmers, through smallholders shows that smallholders have a strategic role. In order to balance the involvement of farmers in palm oil business, which is not only dominated by the large farmers, the independent small farmers' competitiveness needs to be increased. This study was conducted to determine the government's efforts in empowering the independent oil palm farmers, especially in taxes and retributions. The recommendations were made as follows. First, the local government must eliminate all forms of retributions that do not fit on Taxes and Retributions's policy. Thus the region which is still put on retribution on the plantation business permit and the letter of plantation business listing needs to erase it immediately. Second, the Local Government eliminate the double tax that burden the farmer by eliminating illegal levies usually done by middlemen with reason as the contribution payment of VAT CPO. Third, the government should review the policies on taxes and charges in connection with the government's efforts to improve the competitiveness of processed palm oil products.*

*Keyword: Crude Palm Oil (CPO)*

**Abstrak**

Produksi minyak kelapa sawit yang dihasilkan oleh Indonesia berasal dari tiga perkebunan kelapa sawit, yaitu Perkebunan Rakyat (PR), Perkebunan Besar Negara (PBN) dan Perkebunan Besar Swasta (PBS). Besarnya kontribusi kelapa sawit yang dihasilkan oleh petani, melalui perkebunan rakyat menunjukkan bahwa petani kelapa sawit memiliki peran yang cukup strategis. Namun demikian, potensi yang ada pada petani mandiri kelapa sawit sedikit terhambat karena petani mandiri kelapa sawit dibebani dengan adanya berbagai pajak dan retribusi, seperti pajak Tandan Buah Segar (TBS) dan retribusi dalam usaha perkebunan kelapa sawit. Sehubungan dengan hal tersebut, studi ini dilakukan untuk mengetahui berbagai upaya pemerintah dalam pemberdayaan petani mandiri kelapa sawit khususnya dalam bidang pajak dan retribusi. Adapun rekomendasi yang diajukan adalah sebagai berikut: (1) Pemerintah Daerah harus menghilangkan segala bentuk retribusi yang tidak sesuai dengan Undang-undang No. 28 Tahun 2009 mengenai

---

<sup>1</sup> Tulisan ini diambil dari hasil penelitian PKP2A I LAN pada tahun 2014 yang berjudul Kajian Kesiapan Pemerintah Daerah Dalam Menghadapi ASEAN *Economic Community* 2015

Pajak dan Retribusi Daerah. Dengan demikian bagi daerah yang masih mengenakan tarif retribusi mengenai izin usaha perkebunan dan surat tanda daftar usaha perkebunan agar segera dihapuskan; (2) Pemerintah Daerah menghilangkan *double tax* yang menjadi beban petani dengan cara menghilangkan pungutan yang biasa dilakukan oleh para tengkulak dengan alasan sebagai kontribusi pembayaran PPN CPO; (3) meskipun Peraturan Menteri Keuangan No. 78 Tahun 2010 telah diuji materil oleh Mahkamah Agung, dan menghasilkan keputusan yang berimplikasi kepada pengenaan PPN terhadap TBS, namun seyogyanya keputusan tersebut dikaji kembali sehubungan dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan daya saing produk olahan kelapa sawit.

Kata kunci: Minyak Kelapa Sawit

## A. PENDAHULUAN


Indonesia merupakan salah satu negara terbesar penghasil kelapa sawit, Bukan hanya diakui oleh negara-negara di ASEAN, akan tetapi diakui pula keberadaannya oleh negara-negara di seluruh dunia. Kelapa sawit Indonesia termasuk ke dalam salah satu komoditi utama ekspor Indonesia. Pada tahun 2012, volume total ekspor minyak kelapa sawit (*Crude Palm Oil*) Indonesia, baik ke negara ASEAN maupun di luar ASEAN, mencapai 7.262.830.581 kg (7,26 juta ton) dengan nilai sebesar 6.676.503.846 \$US (6,68 Milyar \$US). Adapun negara tujuan ekspor minyak kelapa sawit di negara ASEAN meliputi Singapura, Malaysia dan Vietnam dengan volume mencapai 1,24 juta ton dengan nilai sebesar 1,14 Milyar \$US (BPS, 2013).

Meskipun tercatat sebagai negara pengimpor kelapa sawit Indonesia, Malaysia pun telah diakui dunia sebagai negara saingan Indonesia dalam hal produksi kelapa sawit. Produksi minyak

kelapa sawit Indonesia dan Malaysia pada tahun 2008 masing-masing sebanyak 19.100 ribu ton dan 17.735 ribu ton. Produksi minyak kelapa sawit dari kedua negara ini telah menguasai 85,85% produksi minyak kelapa sawit dunia (Badrun, 2010). Hal ini membuktikan hasil penelitian yang dilakukan oleh *United State Internasional Trade Comissions* (2010) yang menyebutkan bahwa ASEAN sebagai eksportir terbesar kelapa sawit di dunia, terutama Indonesia dan Malaysia.

Lebih lanjut, data yang berasal dari [www.worldoil.org](http://www.worldoil.org) menunjukkan bahwa Malaysia merupakan kompetitor terbesar Indonesia dalam hal produksi minyak kelapa sawit. Selama lima tahun berturut-turut, produksi minyak kelapa sawit Malaysia selalu berada tepat di bawah produksi Indonesia. Gambar 1 berikut ini menunjukkan produksi minyak kelapa sawit kedua negara tersebut.

**Gambar 1**  
**Produksi Minyak Kelapa Sawit Indonesia dan Malaysia Periode 2009 – 2013**



Sumber: [www.worldoil.org](http://www.worldoil.org)

Selain dalam bentuk minyak mentah (Crude Palm Oil), kelapa sawit dapat dimanfaatkan sebagai bahan dalam pembuatan *margarine, shortening, vanaspati, ice cream, bakery fats, instans noodle, sabun dan detergent, cocoa butter extender, chocolate dan coatings, specialty fats, dry soap mixes, sugar confectionary, biskuit cream fats, filled milk, lubrication, textiles oils* dan bio diesel. Dengan adanya pengolahan tersebut, tentunya akan berimbas kepada harga jual yang jauh lebih tinggi. Akan tetapi, untuk mengubah minyak mentah menjadi berbagai produk olahan tersebut dibutuhkan infratraktur dan SDM yang memadai. Hal ini menjadi tantangan terbesar bagi Indonesia dalam menghasilkan produk olahan tersebut. Sehingga kelapa sawit yang diekspor Indonesia lebih banyak dalam bentuk CPO.

Apabila dilihat berdasarkan sumbernya, produksi CPO yang

dihasilkan oleh Indonesia berasal dari tiga perkebunan kelapa sawit, yaitu Perkebunan Rakyat (PR), Perkebunan Besar Negara (PBN) dan Perkebunan Besar Swasta (PBS). Data dari Direktorat Jenderal Perkebunan yang disajikan pada Tabel 1 menunjukkan bahwa perbandingan luas lahan PR dan luas lahan PBS tidak terpaut jauh. Dengan luas lahan yang tidak terlampau besar tersebut, namun dengan menggunakan sistem pengelolaan yang berbeda, total produksi kelapa sawit dari perkebunan swasta jauh lebih tinggi dibandingkan dengan perkebunan rakyat. Meskipun demikian, dibandingkan dengan luas lahan dari ketiga perkebunan tersebut, PR dan PBS merupakan yang paling besar. Tabel 1 berikut menunjukkan luas lahan perkebunan dan produksi kelapa sawit selama sepuluh tahun terakhir dari tiga perkebunan tersebut.

**Tabel 1**  
**Luas Lahan dan Produksi Kelapa Sawit di Indonesia**

Tahun	Luas Lahan (Hektar)			Produksi (Ton)		
	PR	PBN	PBS	PR	PBN	PBS
2005	2.356.895	529.854	2.567.068	4.500.769	1.449.254	5.911.592
2006	2.549.572	687.428	3.357.914	5.783.088	2.313.729	9.254.031
2007	2.752.172	606.248	3.408.416	6.358.389	2.117.035	9.189.301
2008	2.881.898	602.963	3.878.986	6.923.042	1.938.134	8.678.612
2009	3.061.413	630.512	4.181.369	7.517.716	2.005.880	9.800.697
2010	3.387.257	631.520	4.366.617	8.458.709	1.890.503	11.608.907
2011	3.752.480	678.378	4.561.966	8.797.924	2.045.562	12.253.055
2012	4.137.620	683.227	4.751.868	9.197.728	2.133.007	14.684.783
2013*	4.415.796	686.864	4.908.164	9.504.981	2.378.214	15.862.930
2014**	4.543.121	690.312	4.977.459	9.786.567	2.501.879	17.224.319

Sumber: Direktorat Jenderal Perkebunan, 2013  
Keterangan: \*angka sementara; \*\*angka estimasi

Besarnya kontribusi kelapa sawit yang dihasilkan oleh petani, melalui perkebunan rakyat menunjukkan bahwa petani kelapa sawit memiliki peran yang cukup strategis. Petani kelapa sawit sendiri dapat dikategorikan ke dalam dua kelompok, yaitu petani plasma dan petani swadaya. Hingga tahun 2013, jumlah lahan perkebunan yang dimiliki oleh petani swadaya mencapai 3.516.669 Hektar. Hal ini menunjukkan bahwa sebesar 35,13% lahan perkebunan kelapa sawit dimiliki oleh petani swadaya. Petani swadaya sendiri dikelompokkan menjadi dua, yaitu petani swadaya kemitraan dan petani swadaya murni. Penelitian ini lebih fokus kepada petani swadaya murni, yang selanjutnya disebut sebagai petani mandiri kelapa sawit, yang dalam melakukan usaha perkebunannya, tidak mendapatkan binaan dari perusahaan sebagai mitra.

Dilihat dari jumlahnya, petani kelapa sawit (plasma, swadaya kemitraan, dan swadaya murni) pada tahun 2012 mencapai 1.982.689 orang yang tersebar di 22 provinsi di

Indonesia<sup>2</sup> dengan produktivitas mencapai 3.236 kg/hektar. Dengan tingkat produktivitas tersebut, dapat diprediksi bahwa prospek petani mandiri kelapa sawit kedepan sangatlah cerah.

Namun demikian, potensi yang ada pada petani mandiri kelapa sawit sedikit terhambat karena petani mandiri kelapa sawit dibebani dengan adanya berbagai pajak dan retribusi, seperti pajak Tandan Buah Segar (TBS) dan retribusi dalam usaha perkebunan kelapa sawit. Sehubungan dengan hal tersebut, studi ini dilakukan untuk mengetahui berbagai upaya pemerintah dalam pemberdayaan petani mandiri kelapa sawit khususnya dalam bidang pajak dan retribusi.

## **B. KAJIAN TEORI DAN KEBIJAKAN**

Menurut Swift dan Levin, pemberdayaan menunjukkan kemampuan seseorang atau kelompok

<sup>2</sup> Sebelas provinsi lainnya tidak memiliki jumlah petani mandiri (Direktorat Jenderal Perkebunan, 2013)

(khususnya kelompok rentan dan lemah) dalam memiliki akses terhadap sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa yang diperlukan (Mardikanto, 2008). Pemberdayaan juga diartikan sebagai penciptaan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (Sulistiyani, 2004).

Berdasarkan pengertian di atas, apabila dikaitkan dengan keberadaan petani mandiri, maka dapat dikatakan bahwa pemberdayaan petani mandiri merupakan upaya untuk meningkatkan kemampuan seorang atau sekelompok petani dalam memiliki akses terhadap sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa yang diperlukan, melalui pengembangan potensi yang dimilikinya.

Menurut Adimihardja, keberdayaan petani adalah daya untuk mengambil keputusan dan menentukan tindakan yang akan dilakukan yang terkait dengan diri petani, termasuk mengurangi efek hambatan pribadi dan sosial dalam melakukan tindakan (Setiawan, 2008). Keberdayaan jangka pendek biasanya terwujud karena adanya stimulus, misalnya adanya bantuan, usaha peningkatan posisi ekonomi dan sebagainya. Keberdayaan jangka panjang adalah keberdayaan dalam bentuk kemauan, kemampuan, kesanggupan dan kesiapan masyarakat untuk mandiri, baik dalam mengembangkan, memenuhi, maupun menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapinya, misalnya adalah kemampuan petani dalam melakukan usaha tani dan keterlibatannya dalam kelembagaan.

Tujuan pemberdayaan petani adalah untuk menjadikan petani tersebut mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berpikir, bertindak dan

mengendalikan apa yang mereka lakukan (Sunyoto, 2008). Pemberdayaan masyarakat petani diarahkan pada pembentukan kognitif masyarakat yang lebih baik. Kondisi kognitif ini pada hakikatnya merupakan kemampuan berpikir yang dilandasi oleh pengetahuan dan wawasan masyarakat dalam rangka mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi. Kondisi konatif merupakan sikap perilaku masyarakat yang terbentuk dan diarahkan pada perilaku yang sensitif terhadap nilai-nilai pembangunan dan pemberdayaan. Kondisi afektif adalah merupakan *sense* yang dimiliki masyarakat yang diharapkan dapat diintervensi untuk mencapai keberdayaan dalam sikap dan perilaku. Kemampuan psikomotorik merupakan kecakapan keterampilan yang dimiliki masyarakat sebagai upaya pendukung masyarakat dalam rangka melakukan aktivitas pembangunan. Terjadinya keberdayaan dalam empat aspek tersebut akan dapat memberikan kontribusi pada tercapainya kemandirian masyarakat (Sulistiyani, 2004).

Selain itu, pemberdayaan juga bertujuan untuk meningkatkan produktivitas petani. Mankiw (2009) menjelaskan bahwa terdapat sedikitnya empat faktor yang menentukan produktivitas, yaitu modal fisik, modal manusia, sumber daya alam dan pengetahuan teknologi.

Faktor penentu produktivitas yang pertama adalah modal fisik. Para petani akan lebih produktif jika mereka memiliki peralatan untuk bekerja. Peralatan dan infrastruktur yang digunakan untuk memproduksi dinamakan modal fisik (*physical capital*) atau barang modal. Salah satu karakteristik penting dari barang modal adalah bahwa barang tersebut merupakan faktor produksi yang diciptakan oleh faktor produksi lain.

Barang modal adalah *input* dari proses produksi yang sebelumnya merupakan *output* dari proses produksi lain. Semakin banyak/canggih barang modal (peralatan) yang digunakan, pekerjaan dapat diselesaikan lebih cepat dan lebih akurat. Hal ini berarti, seorang petani kelapa sawit yang hanya memiliki peralatan sederhana akan menghasilkan lebih sedikit kelapa sawit dibandingkan dengan petani kelapa sawit yang menggunakan peralatan canggih.

Faktor penentu produktivitas yang kedua adalah modal manusia. Modal manusia (*human capital*) merupakan istilah ekonomi untuk pengetahuan dan keahlian yang diperoleh pekerja melalui pendidikan, pelatihan serta pengalaman. Modal manusia meliputi keahlian-keahlian yang diperoleh dari pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi dan pelatihan-pelatihan kerja.

Faktor penentu produktivitas yang ketiga adalah sumber daya alam (*natural resources*) sumber daya alam merupakan input-input produksi yang disediakan oleh alam, seperti tanah, sungai, dan kekayaan alam lainnya. Sumber daya alam mempunyai dua bentuk, yang dapat diperbarui dan yang tidak dapat diperbarui.

Faktor penentu produktivitas yang terakhir adalah pengetahuan teknologi (*technological knowledge*), yaitu pemahaman tentang cara terbaik untuk memproduksi barang dan jasa. Perkembangan teknologi pada suatu bidang akan mengurangi jumlah pekerja yang dibutuhkan pada bidang tersebut, sehingga terjadi peningkatan penyediaan tenaga kerja pada bidang-bidang lain.

Upaya pemberdayaan masyarakat (petani didalamnya) sedikitnya memperhatikan empat unsur pokok, yaitu aksesibilitas informasi, keterlibatan atau partisipasi, akuntabilitas dan kapasitas organisasi. *Aksesibilitas informasi* diperlukan karena

informasi merupakan kekuasaan baru kaitannya dengan peluang, layanan, penegakan hukum, efektivitas negosiasi dan akuntabilitas. *Keterlibatan atau partisipasi*, merupakan karakteristik yang menyangkut siapa yang dilibatkan dan bagaimana mereka terlibat dalam keseluruhan proses pembangunan. *Akuntabilitas* berkaitan dengan pertanggungjawaban publik atas segala kegiatan yang dilakukan dengan mengatasnamakan rakyat. *Kapasitas organisasi lokal*, kaitannya dengan kemampuan bekerja sama, mengorganisir warga masyarakat, serta memobilisasi sumberdaya untuk memecahkan masalah-masalah yang mereka hadapi.

Keberdayaan petani dapat dilihat dari tiga indikator, yaitu kemampuan petani, kelembagaan petani dan posisi ekonomi petani. *Kemampuan petani* sawit dapat dilihat dari kemampuannya menggunakan sarana produksi pertanian (saprota) dan pengolahan usaha tani. *Posisi ekonomi petani* dapat dilihat dari posisi tawar menawar harga TBS dan juga nilai tambah yang diperoleh pada saat produksi maupun pasca produksi. Sedangkan *kelembagaan petani* dilihat dari keanggotaan petani dalam kelompok tani dan Koperasi Unit Desa (Oktarina, 2010).

Undang-Undang No. 19 tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani pasal 7 menjelaskan beberapa strategi pemberdayaan petani yang mencakup investasi. Dalam pasal tersebut diamanahkan bahwa strategi perlindungan petani dilakukan melalui tujuh hal, yaitu 1) prasarana dan sarana produksi Pertanian; 2) kepastian usaha; 3) harga Komoditas Pertanian; 4) penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi; 5) ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa; 6) sistem peringatan dini dan penanganan dampak perubahan iklim; dan 7) Asuransi

Pertanian. Sementara strategi pemberdayaan petani juga dilakukan melalui tujuh hal, yaitu 1) pendidikan dan pelatihan; 2) penyuluhan dan pendampingan; 3) pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil pertanian; 4) konsolidasi dan jaminan luasan lahan Pertanian; 5) penyediaan fasilitas pembiayaan dan permodalan; 6) kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi serta 7) penguatan kelembagaan petani.


Memperhatikan kebijakan tersebut serta hasil kajian konseptual sebagaimana dipaparkan di atas, maka salah satu hal penting yang harus dibenahi berkaitan dengan strategi pemberdayaan petani sawit mandiri ini adalah adanya pengenaan pajak dan retribusi bagi petani mandiri kelapa sawit.

Dampak pengenaan pajak pembelian (yang dikenakan kepada konsumen) terhadap *output* dan harga dapat dijelaskan sebagai berikut. Pengenaan pajak akan menggeser kurva permintaan yang dihadapi oleh suatu perusahaan ke sebelah kiri yaitu dari  $D$  ke  $D'$ , di mana jarak vertikal antar kurva tersebut mencerminkan jumlah pajak per

unit ( $t$ ). Harga yang dibayar oleh konsumen adalah sebesar  $P$  (harga bruto), sedangkan harga yang diterima perusahaan hanya sebesar  $P - t$ . Dengan demikian, pajak telah menciptakan “perbedaan” antara apa yang dibayar konsumen dan apa yang sebenarnya diterima oleh perusahaan.

Dampak jangka pendek dari pajak adalah bergesernya ekuilibrium dari posisi awal  $P1Q1$  ke titik di mana kurva permintaan yang baru  $D'$  memotong kurva penawaran jangka pendek  $S$ . Perpotongan tersebut muncul pada *output* sebesar  $Q2$  dan harga setelah pajak  $P2$ . Dengan asumsi bahwa harga  $P2$  lebih tinggi dari biaya variabel rata-rata, namun lebih rendah dari biaya total rata-rata, perusahaan sekarang mengalami kerugian jika memproduksi *output* sejumlah  $Q2$ . Konsumen akan membayar  $P3$  untuk tingkat *output*  $Q2$ . Selisih antara  $P3$  dengan  $P2$  merupakan pajak, sehingga dalam jangka pendek, sebagian pajak dibebankan kepada konsumen berupa peningkatan harga dari  $P1$  ke  $P3$ , dan sebagian ditanggung perusahaan yaitu selisih antara  $P1$  dan  $P2$ .

**Gambar 3**  
**Keterkaitan Pajak dengan Harga yang ditanggung Pengusaha dan Konsumen dalam Jangka Pendek**




Sumber: Nicholson, 2002

Dalam jangka panjang, perusahaan tidak akan terus beroperasi pada keadaan rugi. Beberapa perusahaan akan meninggalkan pasar karena beratnya beban pajak yang harus ditanggung. Dengan berkurangnya jumlah perusahaan dalam pasar, maka kurva penawaran jangka pendek akan bergeser ke arah kiri. Ekuilibrium jangka panjang yang baru akan terbentuk pada  $Q_3$ , di mana harga setelah pajak yang diterima oleh perusahaan yang tetap berada di dalam industri memungkinkan

mereka untuk menerima laba ekonomis sebesar nol. Perusahaan-perusahaan yang tetap berada di industri akan kembali memproduksi *output* sebesar  $Q_1$ . Harga yang dibayar oleh pembeli di pasar sekarang menjadi  $P_4$ . Dalam jangka panjang, jumlah keseluruhan dari pajak telah dikonversi menjadi harga yang lebih tinggi. Meskipun perusahaan secara nyata membayar pajak, beban dalam jangka panjang ditanggung seluruhnya oleh konsumen.

**Gambar 4**  
**Keterkaitan Pajak dengan Harga yang ditanggung Pengusaha dan Konsumen dalam Jangka Pendek**




Sumber: Nicholson, 2002

Namun dalam kasus peningkatan biaya, ada kalanya produsen dan konsumen akan membayar bagian pajaknya masing-masing. Kemungkinan ini digambarkan pada Gambar 4. Pada gambar tersebut, kurva penawaran jangka panjang memiliki kemiringan (*slope*) yang positif, karena dengan berkembangnya industri, biaya dari berbagai *input* meningkat. Pembebanan pajak ( $t$ ), menyebabkan kurva permintaan setelah pajak bergeser ke kiri menjadi  $D'$ . Hal ini menyebabkan turunnya harga netto dalam jangka panjang dari  $P_1$  ke  $P_2$ . Karenakan dihadapkan pada harga yang lebih rendah,  $P_2$ , membuat perusahaan-perusahaan meninggalkan industri, yang dampaknya adalah berkurangnya harga *input*. Ekuilibrium jangka panjang dicapai kembali pada harga netto yang rendah ini dan konsumen sekarang membayar harga bruto sebesar  $P_3$ , yang lebih besar dari yang mereka bayar sebelumnya. Jumlah pajak yang dibayar ditunjukkan oleh bidang yang diarsir,  $P_3AE_1E_2P_2$ . Pajak ini sebagian dibayar oleh konsumen (selisih antara  $P_3$  dengan

$P_1$ ) dan sebagian oleh *input-input* perusahaan yang sekarang dibayar berdasarkan harga yang lebih murah,  $P_2$ , bukannya  $P_1$ . Dengan demikian, bagian pajak perusahaan ditanggung oleh pemilik *input*, yang akhirnya menerima pendapatan yang lebih rendah.

Sementara itu, terdapat dampak perubahan (kenaikan) pajak terhadap penawaran perusahaan. Pajak penjualan spesifik mempengaruhi biaya variabel ( $VC$ ), yang berarti juga mempengaruhi biaya marjinal ( $MC$ ). Jika biaya marjinal berubah (dalam hal ini  $MC$  bergeser) maka penawaran perusahaan juga berubah. Peningkatan pajak penjualan spesifik akan menggeser kurva  $MC$  dengan slop positif ke kiri. Hal ini membuat penawaran perusahaan bergeser ke kiri. Implikasinya, harga naik dan kuantitas keseimbangan berkurang. Keadaan ini menimbulkan pertanyaan menarik, yakni 1) seberapa besar kenaikan harga keseimbangan dan penurunan kuantitas ( $Q$ ) keseimbangan, dan 2) berapa besar beban pajak yang ditanggung oleh konsumen dan yang ditanggung perusahaan.

**Gambar 5**  
**Perbandingan Antara Industri Elastis dan Industri Inelastis**



Sumber: Nicholson, 2002

Grafik tersebut menunjukkan bahwa ada dua industri yakni industri A dan industri B. perusahaan pada industri A mempunyai kurva penawaran yang inelastis, sedangkan perusahaan pada industri B mempunyai kurva penawaran yang elastis. Keseimbangan awal pada industri A di titik a dan industri B di titik b. kemudian di kenai pajak penjualan spesifik sebesar  $p-T$ . Untuk menentukan besarnya beban pajak yang ditanggung perusahaan secara grafis, haruslah dilakukan beberapa langkah. Pertama, menarik garis datar (horizontal) dari titik T sebagai batas pengenaan pajak penjualan spesifik. Langkah kedua adalah menarik garis tegak (vertikal) dari titik keseimbangan a dan b, hingga memotong garis datar yang di tarik dari titik T, sehingga diperoleh titik  $a'$  dan titik  $b'$  sejajar dengan kurva penawaran (s). melalui tiga langkah tersebut diperoleh hasil bahwa kurva penawaran bergeser ke kiri dan titik keseimbangan yang baru terjadi dititik  $a''$  dan  $b''$ . Titik keseimbangan yang baru tersebut menunjukkan harga naik dan kuantitas keseimbangan menurun dengan besaran berbeda. Nampak bahwa perusahaan pada Industri A yang penawarannya inelastis, kenaikan harganya relatif lebih kecil daripada kenaikan harga yang

terjadi pada perusahaan di industri B. hal ini mengindikasikan bahwa beban pajak penjualan spesifik yang di tanggung oleh perusahaan yang elastisitas penawarannya inelastis lebih tinggi daripada perusahaan yang elastisitas penawarannya elastis.

### C. METODE PENELITIAN OBJEK PENELITIAN

Dalam tulisan ini, yang menjadi objek penelitian adalah kebijakan pemerintah daerah mengenai pemberdayaan petani mandiri kelapa sawit. Di Indonesia, berdasarkan data yang berasal dari Direktorat Jenderal Perkebunan, diketahui bahwa jumlah perkebunan rakyat kelapa sawit yang dikelola oleh pekebun<sup>3</sup> mencapai

<sup>3</sup> Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian No. 98/Permentan/OT.140/9/2013, yang dimaksud dengan pekebun adalah perorangan warga negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu. Skala tertentu adalah skala usaha perkebunan yang didasarkan pada luasan lahan usaha, jenis tanaman, teknologi, tenaga kerja, modal dan/atau kapasitas pabrik yang diwajibkan memiliki izin usaha.

4.416.000 Hektar. Perkebunan rakyat kelapa sawit sendiri dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu perkebunan plasma dan perkebunan swadaya. Perkebunan plasma terdiri dari (1) Nes, Persus, PIR Lokal; (2) Pir-Trans; (3) KKPA; dan Revitbun. Sedangkan perkebunan swadaya terdiri dari swadaya kemitraan dan swadaya murni (mandiri). Perkebunan swadaya murni ini dikelola oleh pekebun yang dalam penelitian ini disebut sebagai petani mandiri kelapa sawit. Adapun komposisi masing-masing perkebunan rakyat berdasarkan pengelompokan pekebun yang ada di Indonesia tercantum pada Tabel 2.

Berdasarkan Tabel 2, diketahui bahwa komposisi perkebunan rakyat yang dikelola secara plasma sebesar

20,26%, sedangkan sisanya sebesar 79,64% merupakan perkebunan rakyat yang dikelola secara swadaya. Perkebunan rakyat yang dikelola secara swadaya sendiri terbagi menjadi dua kelompok, yaitu perkebunan swadaya kemitraan maupun perkebunan swadaya murni. Komposisi untuk kedua perkebunan swadaya ini tidak diketahui datanya. Oleh karena itu, peneliti mengasumsikan bahwa perkebunan swadaya kemitraan mempunyai luas yang sama dengan perkebunan swadaya murni yang dikelola oleh petani mandiri kelapa sawit. Hal ini penting dilakukan untuk memperoleh data mengenai jumlah lahan perkebunan kelapa sawit yang dimiliki oleh daerah yang menjadi lokus penelitian.

**Tabel 2**  
**Komposisi Perkebunan Rakyat di Indonesia Tahun 2013**

Perkebunan Rakyat		Luas Lahan (Hektar)
Plasma (899.127 Hektar)	1) Nes, Persus, PIR Lokal	153.388
	2) Pir-Trans	362.528
	3) KKPA	155.211
	4) Revitbun	228.000
Swadaya (3.516.873 Hektar)	1) Swadaya Kemitraan	-
	2) Swadaya Murni	-

Sumber: Dirjen Perkebunan, 2014

Keterangan: Disampaikan pada Diskusi Terbatas pada tanggal 22 Oktober 2014

### Lokus Penelitian

Daerah yang menjadi lokus penelitian pada studi ini adalah Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Asahan, dan Kabupaten Labuhanbatu Utara. Dasar penentuan lokus kajian ini adalah bahwa Provinsi Sumatera Utara merupakan salah satu provinsi dengan luas lahan dan produksi kelapa sawit cukup tinggi di Indonesia. Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Perkebunan, jumlah produksi kelapa sawit pada tahun 2012

di Provinsi Sumatera Utara mencapai 4.182.052 ton dengan laju pertumbuhan produksi sebesar 5,99%. Adapun Kabupaten Asahan dan Kabupaten Labuhanbatu Utara pada tahun 2012 merupakan kabupaten dengan jumlah produksi kelapa sawit tertinggi di Sumatera Utara yaitu hingga mencapai 1.015.157,86 ton untuk Kabupaten Asahan dan 857.323,91 ton untuk Kabupaten Labuhanbatu Utara.

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer dan

### Jenis Data, Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

data sekunder. Data primer yang diperoleh berasal dari narasumber pada instansi di tiga daerah yang menjadi lokus penelitian. Adapun narasumber tersebut berasal dari Bappeda, Dinas Perkebunan dan Kehutanan, Dinas Koperasi dan UMKM, serta Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Asahan, serta Kabupaten Labuhanbatu Utara. Adapun teknik pengumpulan data untuk mendapatkan data primer ini melalui wawancara (*interview*) serta *Focused group discussion* (FGD). FGD

dilakukan dengan mengundang beberapa narasumber terkait dengan sektor pertanian khususnya subsektor perkebunan kelapa sawit. Sementara itu, data sekunder yang digunakan berasal dari berbagai dokumen resmi yang dikeluarkan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Data sekunder ini diperoleh melalui studi dokumentasi (*desk research*) yang dilakukan untuk mendapatkan berbagai data. Data yang diperoleh beserta sumbernya disajikan pada Tabel 3 sebagai berikut.

**Tabel 3**  
**Data Sekunder, Sumber Data dan Instansi yang Mengeluarkannya**

No.	Data Sekunder	Sumber Data	Asal Instansi
1.	Luas Lahan Perkebunan Kelapa Sawit	Statistik Perkebunan Kelapa Sawit 2011 - 2014	Direktorat Jenderal Perkebunan
2.	Total Produksi Kelapa Sawit	Statistik Perkebunan Kelapa Sawit 2011 - 2014	Kementerian Pertanian
3.	Kebijakan pemerintah pusat pada sektor pertanian khususnya subsektor perkebunan kelapa sawit	UU, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Pertanian	
4.	Kebijakan daerah pada sektor pertanian khususnya subsektor perkebunan kelapa sawit	Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)	Bappeda Provinsi Sumatera Utara, Bappeda Kabupaten Asahan, dan Bappeda Kabupaten Labuhanbatu Utara
5.	Kebijakan pemerintah daerah mengenai pemberdayaan petani mandiri kelapa sawit	Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)	

### Metode Analisis

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Whintney (1960) dalam Muhammad Nazir (2005), metode penelitian deskriptif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. Penelitian deskriptif mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat serta tatacara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu, termasuk tentang hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-

pengaruh dari suatu fenomena. Dalam metode deskriptif, peneliti bisa pula membandingkan fenomena-fenomena tertentu sehingga merupakan suatu studi komparatif. Adakalanya juga peneliti mengadakan klasifikasi, serta penelitian terhadap fenomena-fenomena dengan menetapkan suatu standar atau suatu norma tertentu sehingga banyak ahli menamakan metode deskriptif ini dengan nama survei normatif (*normative survey*). Dengan metode deskriptif ini juga diselidiki kedudukan (status) fenomena atau faktor dan melihat hubungan antara satu faktor dengan faktor yang lain.

Pendekatan kualitatif adalah suatu pendekatan dalam melakukan penelitian yang berorientasi pada gejala-gejala yang bersifat alamiah. Karena orientasinya demikian, maka sifatnya naturalistik dan mendasar atau bersifat kealamiahannya serta tidak bisa dilakukan di laboratorium melainkan harus terjun di lapangan. Oleh sebab itu, penelitian semacam ini disebut dengan *field study* (Muhammad Nazir: 2005).


**D. KONDISI EKSISTING PERKEBUNAN KELAPA SAWIT**

Provinsi Sumatera Utara merupakan provinsi yang memiliki luas lahan perkebunan kelapa sawit terbesar kedua di Pulau Sumatera. Luas lahan perkebunan kelapa sawit yang dimiliki Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2012 mencapai 1.192.466 Hektar. Luas lahan yang dimiliki oleh Provinsi Sumatera Utara ini lebih rendah dibandingkan dengan luas lahan perkebunan kelapa sawit yang dimiliki oleh Provinsi Riau yang mencapai 2.037.733 Hektar (Ditjenbun, 2013).

Perkebunan kelapa sawit yang terdapat di Provinsi Sumatera Utara, terdiri dari empat perkebunan, yaitu Perkebunan Rakyat (PR), Perkebunan Besar Negara (PBN), perkebunan besar swasta nasional (PBSN), serta perkebunan besar swasta asing (PBSA).

Berdasarkan data yang berasal dari Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara, perkebunan kelapa sawit di provinsi ini didominasi oleh perkebunan yang berasal dari perkebunan rakyat. Pada periode 2008 – 2013, perkebunan kelapa sawit selalu bertambah setiap tahunnya dengan rata-rata laju perkembangannya mencapai 2,34%. Kecuali PTPN yang mengalami penurunan jumlah lahan perkebunan tahun 2012 dan 2013, PBSN dan PBSA juga mengalami perkembangan dengan rata-rata laju perkembangan masing-masing sebesar 7,35 % dan 7,42%. Diagram berikut ini menunjukkan perkembangan luas areal perkebunan kelapa sawit di Provinsi Sumatera Utara dari tahun 2008 – 2013.

**Gambar 6**  
**Perkembangan Luas Areal Perkebunan Tanaman Kelapa Sawit di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 – 2013**




Sumber : Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara, 2013

Keterangan: \*) angka sementara

Pada tahun 2012, komposisi perkebunan kelapa sawit yang ada di Provinsi Sumatera Utara ini adalah 35% Perkebunan Rakyat dengan luas 411.843,76 Hektar; 26% Perkebunan

Besar Negara dengan luas 255.764,34 Hektar; 27% Perkebunan Besar Swasta Nasional dengan luas 309.955,39 Hektar, dan 12% Perkebunan Besar Swasta Asing dengan luas 141.169,77 Hektar.

**Gambar 7**  
**Komposisi Perkebunan Kelapa Sawit di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2012**



Sumber: Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara, 2013

Dengan menggunakan komposisi perkebunan rakyat kelapa sawit di Indonesia, yaitu 20,26% perkebunan rakyat yang dikelola secara plasma dan 79,64% perkebunan rakyat yang dikelola secara swadaya, maka perkebunan rakyat di Provinsi Sumatera Utara yang dikelola secara swadaya pada tahun 2012 seluas 327.989,63 Hektar. Adapun luas lahan perkebunan swadaya murni yang dikelola oleh petani mandiri kelapa sawit sebanyak 163.994,81 Hektar.

Dari keseluruhan perkebunan kelapa sawit yang terdapat di Provinsi

Sumatera Utara, pada tahun 2012 terdapat dua kabupaten yang memiliki luas lahan paling besar. Kedua kabupaten tersebut adalah Kabupaten Asahan dan Kabupaten Labuhan Batu Utara, dengan luas lahan perkebunan kelapa sawit masing-masing sebesar 72.324 Hektar dan 68.140 Hektar. Sementara itu, luas lahan perkebunan kelapa sawit di masing-masing kabupaten di Provinsi Sumatera Utara disajikan pada Tabel 4 sebagai berikut.

**Tabel 4**  
**Luas Lahan Perkebunan Kelapa Sawit di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2012 (Hektar)**

No.	Kabupaten	Perkebunan Rakyat	Perkebunan Besar Negara	Perkebunan Besar Swasta Nasional	Perkebunan Besar Swasta Asing	Total
1.	Kab. Deli Serdang	14.383	15.130	11.009	63.888	104.410
2.	Kab. Langkat	45.402	45.431	30.948	24.397	146.178
3.	Kab. Simalungun	28.742	68.045	2.746	11.158	110.691
4.	Kab. Karo	1.390		581		720
5.	Kab. Dairi	164				164
6.	Kab. Tapanuli Utara	39				39
7.	Kab. Tapanuli Tengah	3.170		15.800		18.970
8.	Kab. Nias Selatan	682				682

No.	Kabupaten	Perkebunan Rakyat	Perkebunan Besar Negara	Perkebunan Besar Swasta Nasional	Perkebunan Besar Swasta Asing	Total
9.	Kab. Tapanuli Selatan	5.149	8.165	11.002		24.316
10.	Kab. Labuhan Batu	34.547	91.020	188.016	9.651	323.234
11.	Kab. Labuhan Batu Utara	68.140				68.140
12.	Kab. Labuhan Batu Selatan	42.659				42.659
13.	Kab. Asahan	72.324	48.716	41.320	15.542	177.902
14.	Kab. Mandailing Natal	15.819	2.930	10.121		28.870
15.	Kab. Toba Samosir	667				667
16.	Kab. Humbang Hasundutan	288				288
17.	Kab. Pak-pak Barat	1.620				1.620
18.	Kab. Serdang Bedagai	12.485	21.879	12.706	16.534	63.604
19.	Kab. Kab. Padang Lawas Utara	26.585				26.585
20.	Kab. Batubara	8.671	2.432			11.103
21.	Kab. Padang Lawas	33.615	6.758			40.373


Sumber: Direktorat Jenderal Perkebunan, 2013 (diolah)

Dengan menggunakan komposisi perkebunan rakyat kelapa sawit di Indonesia, maka perkebunan rakyat yang dikelola secara swadaya di Kabupaten Asahan dan Kabupaten Labuhanbatu Utara pada tahun 2012 masing-masing seluas 57.598,35 Hektar dan 54.266,24. Adapun luas lahan perkebunan swadaya murni yang dikelola oleh petani mandiri kelapa sawit di Kabupaten Asahan seluas 28.799,18 Hektar, dan luas lahan perkebunan swadaya murni yang dikelola oleh petani mandiri kelapa sawit di Kabupaten Labuhanbatu Utara seluas 27.133,12 Hektar.

Berkaitan dengan jumlah produksi yang dihasilkan oleh masing-masing perkebunan di Provinsi Sumatera Utara, produksi kelapa sawit

terbanyak pada tahun 2008 - 2013 berasal dari perkebunan rakyat. Dengan rata-rata laju pertumbuhan produksi mencapai 2,79 % per tahun, pada tahun 2013 produksi perkebunan rakyat mencapai 5.814.784,73 ton. PBSN dan PBSA memiliki rata-rata laju pertumbuhan produksi yang pesat dibandingkan rata-rata pertumbuhan produksi perkebunan rakyat, yaitu masing-masing mencapai 14,61% dan 12,55%. Sedangkan produksi PTPN memiliki laju pertumbuhan yang negatif, hingga mencapai 9,22%. Hal ini diakibatkan produksi PTPN mengalami penurunan pada tahun 2012 dan 2013. Diagram berikut ini menunjukkan perkembangan produksi kelapa sawit di Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2008 - 2013.

**Gambar 8**  
**Perkembangan Produksi Kelapa Sawit di Provinsi Sumatera Utara**  
**Tahun 2008 - 2013**



Sumber : Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara, 2013

Keterangan: \*) angka sementara

Dari keseluruhan produksi perkebunan rakyat kelapa sawit yang terdapat di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Asahan dan Kabupaten Labuhan Batu Utara merupakan dua kabupaten dengan jumlah produksi kelapa sawit terbesar pada tahun 2012. Produksi kelapa sawit yang berasal dari perkebunan rakyat tersebut masing-

masing mencapai 224.478 Ton untuk di Kabupaten Asahan dan 188.528 Ton di Kabupaten Labuhan Utara. Sementara itu, total produksi kelapa sawit di masing-masing kabupaten di Provinsi Sumatera Utara disajikan pada Tabel 5 sebagai berikut.

**Tabel 5**  
**Total Produksi Kelapa Sawit di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2012 (Ton)**

No.	Kabupaten	Perkebunan Rakyat	Perkebunan Besar Negara	Perkebunan Besar Swasta Nasional	Perkebunan Besar Swasta Asing	Total
1.	Kab. Deli Serdang	39.420	48.490	41.145	282.917	411.972
2.	Kab. Langkat	132.833	162.319	130.220	74.328	499.700
3.	Kab. Simalungun	91.995	258.915	10.614	39.863	401.387
4.	Kab. Karo	1.884		2.196		4.080
5.	Kab. Dairi	231				231
6.	Kab. Tapanuli Utara	10				10
7.	Kab. Tapanuli Tengah	5.585		64.766		70.351
8.	Kab. Nias Selatan	-				-
9.	Kab. Tapanuli Selatan	10.717	34.021	46.029		90.767
10.	Kab. Labuhan Batu	102.277	345.619	789.670	37.024	1.274.590
11.	Kab. Labuhan Batu Utara	188.528				188.528

No.	Kabupaten	Perkebunan Rakyat	Perkebunan Besar Negara	Perkebunan Besar Swasta Nasional	Perkebunan Besar Swasta Asing	Total
12.	Kab. Labuhan Batu Selatan	135.091				135.091
13.	Kab. Asahan	224.478	163.401	167.031	63.768	618.678
14.	Kab. Mandailing Natal	44.801	6.853	39.849		91.503
15.	Kab. Toba Samosir	815				815
16.	Kab. Humbang Hasundutan	133				133
17.	Kab. Pak-pak Barat	777				777
18.	Kab. Serdang Bedagai	34.479	71.721	49.322	52.534	208.056
19.	Kab. Kab. Padang Lawas Utara	60.379				60.379
20.	Kab. Batubara	19.862	6.937			26.799
21.	Kab. Padang Lawas	90.845	7.362			98.207

Sumber: Direktorat Jenderal Perkebunan, 2013

#### E. KEBIJAKAN PERPAJAKAN DAN RETRIBUSI TERKAIT PERKEBUNAN KELAPA SAWIT

Pemerintah mengeluarkan Undang-undang No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 42 Tahun 2009. Untuk barang kena pajak tertentu, penyerahan TBS dibebaskan dari pengenaan pajak. Dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2001 tentang Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2007, bahwa penyerahan barang kena pajak tertentu yang bersifat strategis yakni berupa benih dan atau benih dari barang pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, penangkaran, atau perikanan dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Untuk di tingkat daerah, Pemerintah Kabupaten Asahan

mengeluarkan Perda No. 38 Tahun 2008 tentang retribusi izin usaha perkebunan dan surat tanda daftar usaha perkebunan. Namun sejak Tahun 2011, Perda Nomor 38 Tahun 2008 tersebut dicabut dengan dikeluarkannya Perda Nomor 7 Tahun 2011.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Apkasindo Kabupaten Asahan, diketahui bahwa pihak yang membayar PPN atas penjualan CPO bukan hanya pengusaha kelapa sawit, akan tetapi secara tidak langsung petani turut menanggung beban pajak CPO tersebut. Beliau menambahkan bahwa, dengan tingginya pajak CPO yang harus dibayar oleh Pabrik Kelapa Sawit (PKS), kebijakan intern agen pengumpul TBS adalah petani dikenai biaya Rp 7,00 per kilogram untuk setiap TBS yang dijual kepada agen pengumpul. Beliau mencontohkan bahwa apabila harga TBS sebesar Rp 1.500,00 per kilogram, petani akan memperoleh Rp 1.493,00 per kilogram, sedangkan Rp 7,00 dipotong untuk biaya pajak. Hal ini menjadi permasalahan yang dirasakan oleh petani mandiri kelapa sawit. Dengan

adanya pembebanan atas pajak TBS ini, keuntungan yang diperoleh petani mandiri kelapa sawit menjadi berkurang.

Selain pajak atas penjualan CPO, terdapat retribusi yang harus dikeluarkan oleh pelaku usaha kelapa sawit. Salah satu retribusi yang pernah ada di Kabupaten Asahan dan Kabupaten Labuhanbatu adalah retribusi yang berkaitan dengan izin usaha perkebunan. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Asahan No. 37 Tahun 2008 tentang retribusi izin usaha perkebunan dan surat tanda daftar usaha perkebunan disebutkan bahwa biaya retribusi yang harus dikeluarkan oleh pelaku usaha budidaya perkebunan kelapa sawit dengan luas antara 25 hingga 100 hektar adalah sebesar Rp 5.000.000,00. Dan setiap lima tahun pelaku usaha ini diwajibkan untuk mendaftarkan ulang perusahaannya dengan biaya sebesar 50% dari biaya yang telah ditetapkan, yaitu sebesar Rp 2.500.000,00.

## **F. ANALISIS DAN PEMBAHASAN KEBIJAKAN RETRIBUSI BAGI PETANI MANDIRI KELAPA SAWIT**

Retribusi yang dikenakan pada petani mandiri kelapa sawit terutama berkaitan dengan usaha perkebunan. Terdapat tiga jenis usaha perkebunan berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian No. 98/Permentan/OT.140/9/2013 mengenai Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, yaitu usaha budidaya tanaman perkebunan, usaha industri pengolahan hasil perkebunan, serta usaha perkebunan yang terintegrasi antara budidaya dengan industri pengolahan hasil perkebunan.

*Pertama*, usaha budidaya tanaman perkebunan adalah serangkaian kegiatan pengusahaan tanaman perkebunan yang meliputi kegiatan pra tanam, penanaman, pemeliharaan tanaman, pemanenan dan sortasi termasuk

perubahan jenis tanaman, dan diversifikasi tanaman. Bagi pengusaha yang akan melakukan pendaftaran usaha budidaya tanaman perkebunan kelapa sawit dengan luas lahan kurang dari 25 hektar (lihat tabel 6) dapat dilakukan oleh Bupati/Walikota. Berbagai persyaratan yang harus dilengkapi pada saat pendaftaran usaha budidaya tanaman perkebunan antara lain keterangan pemilik dan data kebun, identitas dan domisili pemilik, pengelola kebun, lokasi kebun, status kepemilikan tanah, luas areal, jenis tanaman, produksi, asal benih, jumlah pohon, pola tanam, jenis pupuk, mitra pengolahan, jenis/tipe tanah, serta tahun tanam. Setelah persyaratan dipenuhi, pelaku usaha akan diberi Surat Tanda Daftar Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan (STD-B). Surat Tanda Daftar Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan (STD-B) berisi mengenai keterangan pemilik dan data kebun. STD-B tersebut berlaku selama usaha budidaya tanaman perkebunan masih dilaksanakan.

*Kedua*, usaha industri pengolahan hasil perkebunan kelapa sawit adalah serangkaian kegiatan penanganan dan pemrosesan yang dilakukan terhadap hasil tanaman perkebunan yang ditujukan untuk mencapai nilai tambah yang lebih tinggi dan memperpanjang daya simpan. usaha industri pengolahan hasil perkebunan kelapa sawit dilakukan dengan kapasitas minimal sebesar 5 ton TBS per jam. Pendaftaran usaha industri pengolahan hasil perkebunan berisi data identitas dan domisili pemilik, lokasi, kapasitas produksi, jenis bahan baku, sumber bahan baku, jenis produksi dan pasar tujuan. Setelah kelengkapan terpenuhi, maka akan diberikan Surat Tanda Daftar Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan (STD-P). Pada STD-P juga sama, selain keterangan pemilik, tercantum pula data unit pengolah yang dapat berjumlah lebih dari satu unit. STD-P ini akan berlaku selama usaha

industri pengolahan hasil perkebunan masih dilaksanakan. Ketentuan dalam melakukan usaha budidaya tanaman perkebunan dengan luas 25 hektar atau lebih adalah wajib memiliki Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya (IUP-B)<sup>4</sup>. Demikian pula dalam melakukan usaha industri pengolahan hasil perkebunan kelapa sawit dengan kapasitas minimum 5 Ton TBS per jam wajib memiliki Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan (IUP-P)<sup>5</sup>.

*Ketiga*, usaha budidaya tanaman kelapa sawit dengan luas lahan mencapai 1.000 hektar atau lebih diwajibkan terintegrasi dengan usaha industri pengolahan hasil perkebunan. Untuk perusahaan jenis ini, wajib memiliki Izin Usaha Perkebunan (IUP)<sup>6</sup>

Terkait dengan tiga jenis perkebunan yang telah dijelaskan di atas, klasifikasi pelaku usaha budidaya perkebunan kelapa sawit berdasarkan luas lahan dapat dilihat pada Tabel 6.

Di Kabupaten Asahan dan Kabupaten Labuhanbatu Utara khususnya, kewenangan untuk menyelenggarakan pelayanan administrasi dibidang perizinan di Kabupaten Labuhanbatu Utara dilaksanakan oleh Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu. Sedangkan kewenangan untuk menyelenggarakan pelayanan administrasi dibidang perizinan di

Kabupaten Asahan dilaksanakan oleh Badan Pengelola Perizinan dan Penanaman Modal (BPPPM). Salah satu izin usaha perkebunan yang dilaksanakan oleh BPPPM adalah izin usaha perkebunan dan Surat Tanda Daftar Perkebunan yang meliputi izin usaha budidaya perkebunan, izin usaha pengolahan hasil perkebunan. Dasar hukum izin usaha perkebunan dan surat tanda daftar perkebunan di Kabupaten Asahan adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor : 37 tahun 2008 Tentang Retribusi Izin Usaha Perkebunan Dan Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor : 7 Tahun 2008, tentang Organisasi dan Tatakerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Asahan
3. Peraturan Bupati Asahan Nomor : 35 Tahun 2008, tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Badan Pengelola Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Asahan
4. Peraturan Bupati Asahan Nomor : 6 Tahun 2009, tentang *Standard Operating Procedure* Pelayanan Penerbitan Perizinan Pada Badan Pengelola Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Asahan
5. Peraturan Bupati Asahan Nomor : 7 Tahun 2009, tentang Persyaratan Penerbitan Perizinan pada Badan Pengelola Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Asahan.
6. Keputusan Bupati Asahan Nomor : 157 - BP3M / 2009, tentang Pembentukan Tim Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu pada Badan Pengelola Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Asahan.

Adapun besarnya tarif retribusi untuk usaha budidaya kelapa sawit dan usaha pengolahan hasil dapat dilihat pada Tabel 7.

---

<sup>4</sup> IUP-B merupakan izin tertulis dari pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh perusahaan perkebunan yang melakukan usaha budidaya tanaman perkebunan.

<sup>5</sup> IUP-P merupakan izin tertulis dari pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh perusahaan perkebunan yang melakukan usaha industri pengolahan hasil perkebunan.

<sup>6</sup> IUP adalah izin tertulis dari pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh perusahaan perkebunan yang melakukan usaha budidaya tanaman perkebunan dan terintegrasi dengan usaha industri pengolahan hasil perkebunan.

**Tabel 6**  
**Klasifikasi Pelaku Usaha Budidaya Perkebunan Kelapa Sawit Berdasarkan Luas Lahan**

No.	Luas Lahan	Pelaku Usaha	Kewajiban
1.	Kurang dari 25 hektar	Petani Mandiri	STD-B
2.	Dari 25 sampai 1000 hektar	Pengusaha	IUP-B
3.	Dari 1000 hektar lebih	Pengusaha	IUP (terintegrasi budidaya dan pengolahan)

Sumber: Permentan No. 98 Tahun 2013

**Tabel 7**  
**Besarnya Tarif Retribusi pada Usaha Budidaya dan Pengolahan Kelapa Sawit**

No.	Jenis Perizinan	Besar Tarif Retribusi
1.	Usaha Budidaya Perkebunan Kelapa Sawit:	
	a. Kecil (luas lahan 25 s/d 100 Hektar)	Rp. 5.000.000,00
	b. Sedang (luas lahan 101 s/d 1000 Hektar)	Rp. 10.000.000,00
2.	Perubahan Jenis Tanaman (Konversi Tanaman):	
	a. Kecil (luas lahan 25 - 100 Hektar)	Rp. 2.500.000,00
	b. Sedang (luas lahan 101 - 1000 Hektar)	Rp. 5.000.000,00
3.	Usaha Pengolahan Hasil Perkebunan Kelapa Sawit:	
	a. Kapasitas < 5 ton TBS/jam	Rp. 5.000.000,00
	b. Kapasitas 11 - 20 ton TBS/jam	Rp. 10.000.000,00
	c. Kapasitas 21 - 30 ton TBS/jam	Rp. 15.000.000,00
	d. Kapasitas 31 - 100 ton TBS/jam	Rp. 50.000.000,00

Sumber: Badan Pengelola Perizinan Dan Penanaman Modal Kab.Asahan Tahun 2009

### **G. KEBIJAKAN PERPAJAKAN BAGI PETANI MANDIRI KELAPA SAWIT**

Tandan buah segar (TBS) kelapa sawit merupakan salah satu komoditi yang termasuk ke dalam barang kena pajak (BKP) tertentu. Berdasarkan Undang-undang No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 42 Tahun 2009, untuk barang kena pajak tertentu, penyerahan TBS dibebaskan dari pengenaan pajak. Dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2001 tentang Impor dan atau Penyerahan

Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2007, bahwa penyerahan barang kena pajak tertentu yang bersifat strategis yakni berupa benih dan atau benih dari barang pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, penangkaran, atau perikanan dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Hal ini berarti bahwa penyerahan TBS dibebaskan dari pengenaan PPN.

Berbeda dengan TBS, penyerahan atau penjualan minyak kelapa sawit mentah (CPO) oleh pengusaha kepada

pihak lain dikenai PPN yang besarnya 10%. Adapun pihak yang membayar PPN atas penjualan CPO adalah pengusaha kena pajak (PKP) yaitu pengusaha kelapa sawit yang melakukan pengolahan TBS. Ketua umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) menyatakan bahwa selain CPO, PPN dikenakan pada produk olahan CPO, seperti minyak goreng, *oleochemical* dan lainnya ([www.mediaperkebunan.net](http://www.mediaperkebunan.net)). Hal ini tentunya telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Namun, pengusaha kelapa sawit menginginkan pajak yang dibayarkan tersebut dapat digunakan untuk kepentingan perkebunan dan industri sawit mulai dari pembangunan infrastruktur hingga peningkatan kualitas hasil tanaman petani dan promosi serta menekan isu negatif sawit.

Apabila ditelaah dari apa yang disampaikan oleh Ketua Umum Gapki, bahwa pajak atas penjualan CPO diharapkan digunakan untuk kepentingan perkebunan dan industri sawit tidak sejalan dengan pengertian pajak itu sendiri. Menurut Rochmat Soemitro, pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Pajak juga merupakan peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*. Adapun ciri-ciri umum yang melekat pada pajak antara lain (1) pajak dipungut berdasarkan undang-undang; (2) masyarakat tidak akan mendapatkan jasa timbal balik (kontraprestasi perorangan) yang dapat ditunjukkan secara langsung; (3) pemungutan pajak diperuntukkan bagi keperluan

pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik rutin maupun pembangunan; (4) pemungutan pajak dapat dipaksakan; serta (5) selain fungsi *budgeter* (pengisi kas negara) pajak juga berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan negara dalam lapangan ekonomi dan sosial (fungsi *regulatif*). Dengan demikian pendapatan negara yang berasal dari pajak CPO tersebut dapat digunakan untuk membiayai segala pengeluaran pemerintah, tidak terbatas hanya untuk kepentingan perkebunan dan industri sawit.

Hasil uji materil terhadap beberapa pasal pada PP 31 Tahun 2007 Tentang Perubahan Keempat atas PP Nomor 12 Tahun 2001 Tentang Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak yang Bersifat Strategis yang Dibebaskan dari Pajak Pertambahan Nilai, serta terhadap Peraturan Menteri Keuangan No. 78 Tahun 2010, yang dilakukan oleh Mahkamah Agung, memutuskan melalui Putusan Nomor 70P/HUM/2013, bahwa Tandan Buah Segar (TBS) dikenai PPN. Padahal, berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Apkasindo Kabupaten Asahan, diketahui bahwa pihak petani ikut membayar PPN CPO yang dikenakan kepada perusahaan, dengan cara agen pengumpul TBS membebaskan biaya Rp 7,00 per kilogram TBS yang dijual kepada agen pengumpul. Dia mencontohkan, apabila harga TBS sebesar Rp 1.500,00 per kilogram, petani akan memperoleh Rp 1.493,00 per kilogram, sedangkan Rp 7,00 dipotong untuk kontribusi biaya PPN CPO. Hal ini tentunya akan berimplikasi terhadap margin keuntungan yang diterima oleh petani mandiri kelapa sawit berkurang. Dengan demikian, petani menanggung 2 jenis PPN yaitu PPN TBS dan PPN CPO. Padahal tidak ada ketentuan bahwa petani harus menanggung PPN CPO. Memang PPN

CPO merupakan pajak tidak langsung yang bisa digeser pembebanannya, namun pergeseran pembebanan tersebut semestinya justru kepada konsumen berupa kenaikan harga CPO, bukan kepada petani dengan menurunkan harga TBS.

Selain pajak atas penjualan CPO, terdapat retribusi yang harus dikeluarkan oleh pelaku usaha kelapa sawit. Salah satu retribusi yang pernah ada di Kabupaten Asahan dan Kabupaten Labuhanbatu adalah retribusi yang berkaitan dengan izin usaha perkebunan. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Asahan No. 37 Tahun 2008 tentang retribusi izin usaha perkebunan dan surat tanda daftar usaha perkebunan disebutkan bahwa biaya retribusi yang harus dikeluarkan oleh pelaku usaha budidaya perkebunan kelapa sawit dengan luas antara 25 hingga 100 hektar adalah sebesar Rp 5.000.000,00. Dan setiap lima tahun pelaku usaha ini diwajibkan untuk mendaftarkan ulang perusahaannya dengan biaya sebesar 50% dari biaya yang telah ditetapkan, yaitu sebesar Rp 2.500.000,00. Namun setelah ditetapkannya Undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Perda No. 38 Tahun 2008 ini kemudian dicabut dengan lahirnya Perda Kabupaten Asahan No. 7 Tahun 2011 yang berisi tentang pencabutan beberapa peraturan daerah Kabupaten Asahan mengenai retribusi daerah.

Pencabutan Perda Kabupaten Asahan No 38 Tahun 2008 ini terjadi karena substansi yang terdapat pada Perda tersebut tidak sesuai dengan amanat yang terdapat pada Undang-undang No. 28 Tahun 2009. Undang-Undang mengenai pajak daerah dan retribusi daerah tersebut mengamanatkan bahwa terdapat 12 jenis retribusi jasa umum, 11 jenis retribusi jasa usaha dan 5 retribusi perizinan

tertentu, dimana tidak ada retribusi izin usaha perkebunan.

Dengan adanya UU No. 28 Tahun 2009, maka setiap daerah tidak diperkenankan untuk memungut retribusi mengenai izin usaha perkebunan dan surat tanda daftar usaha perkebunan. Hal ini berarti pula bahwa dalam memberikan pelayanan perizinan usaha perkebunan dan surat tanda daftar usaha perkebunan tidak dikenai biaya. Adanya pajak dan retribusi yang dikeluarkan oleh pengusaha kelapa sawit tentunya akan menambah biaya produksi. Tingginya biaya produksi secara tidak langsung berimplikasi terhadap petani mandiri kelapa sawit. Agar pengusaha kelapa sawit bisa tetap memiliki daya saing di mata internasional, mereka harus dapat mengikuti harga CPO sesuai dengan harga yang ada di pasar dunia. Hal ini otomatis akan berimplikasi terhadap margin keuntungan yang diperoleh perusahaan. Dengan adanya pajak dan retribusi tersebut, keuntungan perusahaan kelapa sawit akan menjadi berkurang. Tentu saja tidak ada satu pengusaha kelapa sawit yang mengharapkan kondisi ini terjadi. Apabila kondisi ini berlangsung terus-menerus, tidak sedikit pengusaha kelapa sawit akan meninggalkan usahanya dikarenakan beban pajak dan retribusi yang harus ditanggung.

Disisi lain, untuk menjaga agar margin keuntungan yang diperoleh perusahaan tidak berkurang, maka perusahaan harus menekan biaya-biaya input produksi, seperti biaya TBS dari petani mandiri kelapa sawit misalnya. Perusahaan akan menekan harga TBS serendah mungkin. Hal ini tentu saja akan berimplikasi terhadap margin keuntungan yang diterima oleh petani mandiri kelapa sawit.

Berdasarkan uraian di atas, berikut ini disajikan Tabel 8 analisis sebab akibat untuk Aspek Perpajakan.

**Tabel 8**  
**Aspek Perpajakan dan Retribusi: Permasalahan dan Penyebab**

Sub Aspek	Permasalahan	Penyebab Substantif	Penyebab Kebijakan
<b>Retribusi</b>	Hingga tahun 2011, terdapat kabupaten (Asahan) masih memungut retribusi usaha perkebunan dan surat tanda daftar usaha perkebunan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pemahaman daerah tentang Kebijakan Perpajakan dan Retribusi masih kurang</li> </ul>	Adanya Perda No. 37 Tahun 2008 tentang retribusi usaha perkebunan dan surat tanda daftar usaha perkebunan ( <i>Meskipun pada akhirnya Perda ini dicabut</i> ).
<b>Pajak</b>	Petani mandiri terbebani cukup berat oleh PPN (Pajak Pertambahan Nilai) dan pajak TBS (Tandan Buah Segar)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan CPO digeser sebagian oleh PKS kepada petani</li> <li>▪ Petani juga membayar pajak TBS yang dikenakan terhadap setiap kilogram TBS yang dihasilkan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tidak ada kebijakan yang melarang untuk memotong harga TBS atau penghapusan pajak TBS.</li> </ul>

Sumber: data olahan

#### H. Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan hasil analisis di atas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Keputusan Mahkamah Agung No. 70/HUM/2013 atas review terhadap Peraturan Menteri Keuangan No. 78 Tahun 2010, bahwa produk hasil pertanian dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), berimplikasi kepada pengenaan PPN terhadap Tandan Buah Segar (TBS) yang ditanggung oleh petani mandiri. Padahal sebelumnya petani mandiri sudah menanggung sebagian beban PPN dari produk CPO yang digeser perusahaan (pajak tidak langsung) kepada petani. Dalam hal ini, tidak ditemukan dasar kebijakan pengalihan pembebanan PPN CPO kepada petani, sehingga petani terkena pajak secara ganda.

Adapun rekomendasi yang diajukan adalah sebagai berikut:

- Pemerintah Daerah harus menghilangkan segala bentuk retribusi yang tidak sesuai dengan Undang-undang No. 28 Tahun 2009 mengenai Pajak dan Retribusi

Daerah. Dengan demikian bagi daerah yang masih mengenakan tarif retribusi mengenai izin usaha perkebunan dan surat tanda daftar usaha perkebunan agar segera dihapuskan.

- Pemerintah Daerah menghilangkan *double tax* yang menjadi beban petani dengan cara menghilangkan pungutan yang biasa dilakukan oleh para tengkulak dengan alasan sebagai kontribusi pembayaran PPN CPO.
- Meskipun Peraturan Menteri Keuangan No. 78 Tahun 2010 telah diuji materil oleh Mahkamah Agung, dan menghasilkan keputusan yang berimplikasi kepada pengenaan PPN terhadap TBS, namun seyogyanya keputusan tersebut dikaji kembali sehubungan dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan daya saing produk olahan kelapa sawit.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aikanathan, et al (2014). *Modelling Oil Palm's Sustainable Management and Practices: A Framework Based on Economic Practices*. Dalam *Journal of Oil Palm, Environment and Health* 2014, 5:1-7. Doi: 10.5366/jope.2014.01. Hlm. 3
- Amna. Strategi Bauran Pemasaran (4P) TERHADAP Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit pada PT. Marihat Tambusai. [https://www.academia.edu/5182803/STRATEGI\\_BAURAN\\_PEMASARAN\\_4P\\_TERHADAP\\_TANDAN\\_BUAH\\_SEGAR\\_TBS\\_KELAPA\\_SAWIT\\_PADA\\_PT\\_MARIHAT\\_TAMBUSAI\\_AMNA\\_JURUSAN\\_S1\\_MANAJEMEN](https://www.academia.edu/5182803/STRATEGI_BAURAN_PEMASARAN_4P_TERHADAP_TANDAN_BUAH_SEGAR_TBS_KELAPA_SAWIT_PADA_PT_MARIHAT_TAMBUSAI_AMNA_JURUSAN_S1_MANAJEMEN)
- Arina P. Schrier-Uijl et al (2013) *Environmental and Social Impacts Of Oil Palm Cultivation On Tropical Peat: A Scientific Review* dalam Technical Panels of the 2nd Greenhouse Gas Working Group of the Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO). Diterbitkan oleh RSPO yang diakses dari [http://www.rspo.org/file/GHWG2/8\\_env\\_n\\_social\\_impacts\\_of\\_oil\\_palm\\_on\\_peat\\_Schrier\\_et\\_al.pdf](http://www.rspo.org/file/GHWG2/8_env_n_social_impacts_of_oil_palm_on_peat_Schrier_et_al.pdf) pada tanggal 22 September 2014.
- \_\_\_\_\_. (2013) *Environmental and Social Impacts Of Oil Palm Cultivation On Tropical Peat: A Scientific Review* dalam Technical Panels of the 2nd Greenhouse Gas Working Group of the Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO). Diterbitkan oleh RSPO
- Asri, S. 2011. *Peran Pemerintah Dalam Proses Industrialisasi ; Studi Kasus Upgrading Industri Kelapa Sawit Malaysia*. Tesis tidak dipublikasikan.
- Badan Pusat Statistik. *Berita Resmi Statistik No. 35/05/Th. XVI. 6 Mei 2013*.
- Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara. 2008. *Rencana Strategis SKPD*. Medan: Balitbang Provinsi Sumatera Utara. <http://balitbang.sumutprov.go.id/>
- Badrun, M. 2010. *Lintasan 30 Tahun Pengembangan Kelapa Sawit*. Jakarta: Direktorat Jenderal Perkebunan.
- Bappeda Kabupaten Asahan. (2012). *Laporan Akhir Kajian Model Pembangunan Masyarakat Wilayah Perkebunan Kabupaten Asahan Tahun 2011*. Bappeda Kabupaten Asahan.
- Bappenas. *Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019*. <http://bappenas.go.id/penjaringan-aspirasi-masyarakat-rpjmn> (diakses pada Juli 2014)
- Direktorat Jenderal Perkebunan. 2013. *Statistik Perkebunan Indonesia*. Direktorat Jenderal Perkebunan.
- Halwani, H. 2005. *Ekonomi Internasional dan Globalisasi Ekonomi*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Kemendag. *Menuju ASEAN Economic Community 2015*, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia.
- Koesrindartoto, Deddy P. dan Suryanta, Barli (2010). *Analysis on Indonesia Strategic Framework to Face ASEAN 5 in ASEAN Free Trade Area (AFTA) 2015*. *Jurnal Manajemen Teknologi Vol 9 No. 2, 2010*. Hlm 146-166.
- Koopman, Robert B. and Laney, Karen. Ed. (2010). *ASEAN: Regional Trends in Economic Integration, Export Competitiveness, and Inbound Investment for Selected Industries*. Washington DC: United States International Trade Commission.
- Laporan Akhir Tahun Anggaran 2013. Direktorat Pengolahan Hasil Pertanian, Ditjen PPHP, Kementerian Pertanian. <http://pphp.pertanian.go.id/>
- Laporan Akhir Tahun Anggaran 2013. Direktorat Pengolahan Hasil Pertanian, Ditjen PPHP, Kementerian Pertanian. <http://pphp.pertanian.go.id/>

- \_\_\_\_\_.2008. Penguatan Fungsi Litbang Sebagai Dasar Penentu Kebijakan Pembangunan Daerah. Disampaikan pada Rapat koordinasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Peran dan Fungsi Litbang di Provinsi Sumatera Utara di Hotel Madani Medan, 16 Oktober 2008. Balitbang Provinsi Sumatera Utara. <http://balitbang.sumutprov.go.id/content/index/4/kegiatan>
- \_\_\_\_\_.2011.Penyempurnaan Renstra Dinas Kehutanan dan Perkebunan Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu Utara 2011-2015.Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Labuhanbatu Utara.
- Lydia Zepeda (2001)*Agricultural Investment and Productivity in Developing Countries*. Dalam FAO Economic and Social Development Paper. Roma : FAO. Hlm. 3-22.
- Mimin Nur Aisyah. \_\_\_\_\_.*Peran Strategi, Sumber Daya Serta Perubahan Teknologi dan Lingkungan Terhadap Penciptaan Keunggulan Kompetitif yang Berkesinambungan*. Didownload dari <http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/pelitian/Mimin%20Nur%20Aisyah,%20M.Sc.,%20Ak./Peran%20Strategi,%20SDM%20dan%20Teknologi%20hd%20Keunggulan%20Kompetitif%20JEP.pdf> pada tanggal 11 Februari 2014.
- Oktarina, dkk. 2010. *Tingkat Keberdayaan Petani dan Tingkat Pendapatan Usaha Tani Kelapa Sawit Petani Plasma PIR Trans di Kabupaten Bayuasin*
- Pemberdayaan Masyarakat Petani dalam Meningkatkan Hasil Panen melalui Program Gapoktan (Gabungan Kelompok Tani) di Kecamatan Moyudan.
- Selviana Deswita, dkk.\_\_\_\_. Analisis Saluran Pemasaran dan Transmisi Harga Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit pada Petani Swadaya di Desa Sari Galuh Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar.[http://repository.unri.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/1301/ARTIKEL\\_SELVIANA%20DESWITA.pdf?sequence=1](http://repository.unri.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/1301/ARTIKEL_SELVIANA%20DESWITA.pdf?sequence=1)
- Siah, Kim Lan dan Choong, Chee-Keong. AFTA and Intra-Trade Patterns among ASEAN-5 Economies: Trade-Enhancing or Trade-Inhibiting?. *CCSE International Journal of Economics and Finance Vol. 1 No. 1, Februari 2009*. Hlm 117-126.
- Siregar, G. (2011). Analisis Determinan Alih Fungsi Lahan Tanaman Padi menjadi Tanaman Kelapa Sawit di Kabupaten Labuhanbatu. Universitas Sumatera Utara.
- Wahid, Mohd Basri, et al (2004) *Oil Palm: Achievements and Potential* dalam "New directions for a diverse planet". *Proceeding* untuk International Crop Science Congress Keempat, 26 Sep - 1 Oct 2004, Brisbane, Australia. [www.cropscience.org.au](http://www.cropscience.org.au). Diakses pada tanggal 1 Oktober 2014. Pengaruh kualitas benih terhadap hasil panen kelapa sawit juga diungkapkan salah satu petani mandiri sebagai narasumber pada wawancara tanggal 5 Juni 2014.
- Walter Nicholson. 2002. *Mikroekonomi Intermediate dan Aplikasinya* (Terjemahan Edisi Kedelapan). Jakarta: Erlangga (hal. 309 - 317).
- Wibowo, Wahyudi (2013). The Prospects of ASEAN Economic Community. *Journal of Economics, Business and Accountancy Ventura Vol. 16 No. 2, Agustus 2013*. Hlm. 187-198.
- Website:  
<http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/13/07/05/mpgjuk-bibit-sawit-pun-ada-yang-palsu> diakses pada 23 Oktober 2014  
<http://www.infosawit.com/index.php/info-lingkungan/1353-permendag->

[no-05-2014-dikhawatirkan-banyak-penyelewengan  
http://sawitwatch.or.id/2013/10/penge-sahan-revisi-pedoman-perizinan-usaha-perkebunan-menambah-semarak-perampasan-lahan/](http://sawitwatch.or.id/2013/10/penge-sahan-revisi-pedoman-perizinan-usaha-perkebunan-menambah-semarak-perampasan-lahan/)  
diakses pada 22 September 2013  
<http://www.pemkab-asahan.go.id/struktur/bpppm.html>  
<http://www.waspada.co.id/index.php?>

[option=com\\_content&view=article  
&id=335530:ada-5-permasalahan-sawit-indonesia&catid=13:aceh&Itemid=26](http://mediaperkebunan.net/index.php?option=com_content&view=article&id=335530:ada-5-permasalahan-sawit-indonesia&catid=13:aceh&Itemid=26)  
[http://mediaperkebunan.net/index.php?option=com\\_content&view=article  
&id=311:pajak-masih-jadi-masalah-bagi-industri-kelapa-sawit&catid=2:komoditi&Itemid=26](http://mediaperkebunan.net/index.php?option=com_content&view=article&id=311:pajak-masih-jadi-masalah-bagi-industri-kelapa-sawit&catid=2:komoditi&Itemid=26)